PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Dengan

POLITEKNIK NEGERI FAKFAK

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Dengan
POLITEKNIK NEGERI FAKFAK
No: 4003/PL10/KS/2014
No: /PL.../KS/../2014

Perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut PERJANJIAN) ini dibuat pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas (22-09-2014) bertempat di Politeknik Negeri Ujung Pandang, ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama :

1. Nama : Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.
   NIP : 19581101 198803 1 001
   Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
   Alamat : JL. Perintis Kemerdekaan 10 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ir. Ilyas Mansyur, M.T.
   Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Fakfak
   Alamat : Jl. Marsekal Adi Sucipto
   Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Fakfak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN dalam hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kursus Bahasa Inggris bagi dosen Politeknik Negeri Fakfak
2. Memfasilitasi bimbingan dan konsultasi dalam bidang Manajemen Pendidikan Tinggi
3. Memfasilitasi Pelatihan bagi dosen, mahasiswa dan staf administrasi Politeknik Negeri Fakfak
4. Bentuk lain yang dianggap perlu.

PEJANJIAN dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati sebagai berikut:

Pasal 1

PENGEMBANGAN SDM

1. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan dosen untuk memberikan kursus Bahasa Inggris bagi para dosen PIHAK KEDUA.

2. Selama mengikuti kursus peserta wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA akan menyajikan materi kursus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
4. Pengembangan manajemen Pendidikan Tinggi seperti pelatihan Pengelolaan Akademik, Keuangan, Penjaminan mutu, Penelitian yang akan melibatkan Kedua Pihak sesuai dengan kapasitas masing-masing.
5. Biaya yang muncul dalam kegiatan tersebut diatas akan diatur melalui mekanisme tersendiri.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai pada saat penandatanganan surat PERJANJIAN ini.
2. Setelah berakhir masa berlakunya perjanjian ini, PERJANJIAN dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan keinginan dan kesepakatan dari kedua pihak dan memiliki kekuatan hokum yang sama.

Pasal 3

LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam perjanjian ini akan dibuat perjanjian tersendiri yang isinya memiliki ketentuan hukum yang tidak terlepas dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perbedaan pendapat dengan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak setuju memutuskan dengan cara musyawarah dengan mufakat.
3. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.	**Ir. Ilyas Mansyur, M.T.**
Direktur	Direktur